

PERUBAHAN – STANDAR MUTU – PANGAN LOKAL - PENGANEKARAGAMAN
2026

PERBAPANAS NO. 1, BN 2026/NO. 75, 64 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR MUTU PRODUK PANGAN LOKAL DALAM RANGKA PENGANEKARAGAMAN PANGAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan daya saing pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal serta mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal melalui penerapan standar mutu produk pangan lokal, perlu dikembangkan aneka ragam pangan lokal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan standar mutu produk pangan lokal juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk program bantuan pangan. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan belum mencakup aneka ragam pangan lokal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum mengatur penggunaan standar mutu produk pangan lokal untuk program bantuan pangan, sehingga perlu diubah.

Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No. 66 Tahun 2021; PERPRES No. 81 Tahun 2024; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERBAPANAS No. 2 Tahun 2025; dan PERBAPANAS No. 13 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang perubahan standar mutu produk pangan lokal dalam rangka penganekaragaman pangan, yang meliputi penambahan jenis pangan pokok yang terdiri atas Jagung, Sagu, Sorgum, Talas, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Pisang, Porang, dan Sukun, serta produk turunannya. Peraturan ini juga mengatur penggunaan standar mutu produk pangan lokal sebagai acuan bagi pelaku usaha pangan lokal untuk memproduksi pangan pokok yang bermutu dan sebagai acuan dalam program bantuan pangan, serta dapat digunakan sebagai acuan penetapan harga. Selain itu, diatur persyaratan mutu untuk masing-masing jenis pangan lokal dan produk turunannya serta pemenuhan standar mutu produk pangan lokal melalui penilaian kesesuaian.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2026
- Lamp. : 54 hlm.